



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 138 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, penyelenggara pelayanan publik dapat menerapkan inovasi-inovasi terbaik sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan replikasi inovasi pelayanan publik;
  - b. bahwa agar pelaksanaan replikasi inovasi pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU** :

Tim Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** :

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi terhadap replikasi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. mengelola Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik;
- c. melakukan sosialisasi replikasi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- d. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 138 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota Banjarmasin 2. Wakil Wali Kota Banjarmasin	Mengarahkan Tim Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.	Rp 1.500.000,00 /bulan	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.	-	-
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.	-	-
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan <i>review</i> kegiatan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.	-	-
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Kota Banjarmasin.	-	-



6.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nama : Rakhmatiah, SH	a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. b. memberikan arahan, masukan, dan bimbingan serta pendampingan/fasilitasi kepada penyelenggara Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp 750.000,00 /bulan	6 bulan
7.	Anggota	Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat Nama : Dr. Taufik Arbain, S.Sos., M.Si	c. menyusun rekomendasi sebagai bahan penentu kebijakan dalam rangka perbaikan Inovasi Pelayanan Publik. d. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik baik di tingkat regional maupun nasional.	Rp 750.000,00 /bulan	6 bulan
8.	Anggota	Koordinator Bidang Program dan Perencanaan Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat Nama : Iman Ridwan, S.Sos., M.Si	e. mengelola Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik.	Rp 750.000,00 /bulan	6 bulan
9.	Anggota	Pelaksana Pada Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA